



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 01 /PS.00.02/K.SS-09/08/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu kabupaten Ogan komering Ilir
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Staf Pelaksana PNS, serta Staf Pelaksana PPNP Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Staf Pelaksana PNS, serta Staf Pelaksana PPNP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah Bertugas

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawas Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab Bertugas

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu

Kabupaten Ogan Komering Ilir

2. Mengidentifikasi, Menganalisa, Dan Mengintegrasikan Hasil Pengawasan Tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani penanganan pelanggaran pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim dan menindak lanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasikan dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk disampaikan kepada yang ditugaskan

serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ogan Komering Ilir
Tanggal : 08 Agustus 2022.

Ketua


Ihsan Hamidi, S.Ag., M.Pd.I



Lampiran Surat

Nomor : 01/PS.00.02/K.SS-09/08/2022

Tanggal : 08 Agustus 2022.

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah*		
1	Ihsan Hamidi, S.Ag.,M.Pd.I	Ketua Bawaslu	Koordinator
2	Muhammad Fahrudin, S.H	Anggota Bawaslu	Pengarah
3	Muhammad kafrowi, S.T	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Hadi Irawan, S.H.I., M.Si	Anggota Bawaslu	Pengarah
5	Ayong Hendra, S.H.I	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab**)		
6	Ayong Hendra, S.H.I	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
7	Abdul Jalal, M.Pd	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua		
8	Siti Rubakyah, A.Md	Bendahara	Ketua
V	Sekretaris		
9	Lusri Rairmaidi, S.E	Staf PPNPNS	Sekretaris
VI	Anggota		
10	Nalurita Rinzani, M.Pd	Staf PPNPNS	Anggota
11	Emilia, S.Pd	Staf PPNPNS	Anggota
12	Afrizal, S.T	Staf PPNPNS	Anggota
13	Rilli Noveri, S.Sos	Staf PPNPNS	Anggota
14	Sri Wahyuni, S.Pd	Staf PPNPNS	Anggota
15	Hasnawati, S.E	Staf PPNPNS	Anggota
16	Lilian Purba Sari, A.Md	Staf PPNPNS	Anggota
17	Ahmad Zulkarnaen, S.T	Staf PPNPNS	Anggota
18	Edy Purnama	Staf PPNPNS	Anggota

Ditetapkan : Ogan Komerling Ilir

Tanggal : 08 Agustus 2022.

Ketua

Ihsan Hamidi, S.Ag.,M.Pd.I